

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUKABUMI**

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra DPM-DESA Tahun 2021-2026, sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh DPM-DESA maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada kesempatan ini kami atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselesainya Rencana Strategis ini. Dokumen Renstra DPM-DESA akan direviu disesuaikan dengan dinamika pembangunan untuk itu saran dan masukan kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen Renstra DPM-DESA Tahun 2021-2026.

Demikian Renstra DPM-Desa Tahun 2021-2026 untuk dipedomani dan dilaksanakan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukabumi



H. TENDY HENDRAYANA, S.IP., M.Si

NIP. 19620711 198503 1 010



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- b. bahwa berkenaan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Peraturan Pemerinta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- d. Dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan, terdiri dari :
 1. Dinas Tipe A meliputi :
 - a) Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d) Dinas Pekerjaan Umum, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
 - e) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - f) Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - g) Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan pekerjaan umum bidang persampahan;

h) Dinas ...

- h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - j) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - k) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian;
 - l) Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang energi sumber daya mineral;
 - m) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan, meliputi izin dan non izin.
 - n) Dinas Arsip dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - o) Dinas Pariwisata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
2. Dinas Tipe B meliputi :
- a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta sub urusan pekerjaan umum bidang bangunan;
 - b) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d) Dinas ...

- d) Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- e) Dinas Perikanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- f) Dinas Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- g) Dinas Peternakan yang menyelenggarakan urusan pertanian pada sub urusan peternakan;
- h) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran dan penyelamatan.
- i) Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olah raga.
- j) Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

3. Dinas Tipe C meliputi :

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan sub urusan penataan ruang

4. Badan Tipe A yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari :

- a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
- b) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah;

c) Badan ...

- c) Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi keuangan di bidang pajak daerah;
- d) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan fungsi pendidikan dan pelatihan.
- e) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan Pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana daerah.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
 - (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
 - (3) Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah.
 - (4) Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, Pasal 10D, Pasal 10E dan Pasal 10F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Direktur rumah sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

Pasal 10B

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur rumah sakit Daerah ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur rumah sakit Daerah memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan

g. menetapkan ...

- g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi rumah sakit Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.

Pasal 10C

- (1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (1), direktur rumah sakit Daerah melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 10D

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2), direktur rumah sakit Daerah melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10E

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. direktur rumah sakit Daerah dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. direktur rumah sakit Daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. direktur rumah sakit Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10F

- (1) Jenis rumah sakit Daerah terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
- (2) Rumah sakit Daerah diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit Daerah.
- (3) Klasifikasi rumah sakit umum Daerah terdiri atas:
 - a. rumah sakit umum Daerah kelas A;
 - b. rumah sakit umum Daerah kelas B;

c. rumah ...

- c. rumah sakit umum Daerah kelas C; dan
 - d. rumah sakit umum Daerah kelas D.
- (4) Klasifikasi rumah sakit khusus Daerah terdiri atas:
- a. rumah sakit khusus Daerah kelas A; dan
 - b. rumah sakit khusus Daerah kelas B.
- (5) Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menentukan besaran organisasi rumah sakit Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemampuan pelayanan klasifikasi rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli, Direktur rumah sakit umum daerah Kelas A dan Kelas B, dan Direktur rumah sakit khusus daerah Kelas A merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (3) Inspektur Pembantu, Sekretaris pada Inspektorat, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris pada Badan, Kepala Bagian, Camat, Direktur rumah sakit umum daerah Kelas C, Direktur rumah sakit khusus daerah Kelas B, wakil direktur rumah sakit umum daerah Kelas A dan Kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus daerah Kelas A merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Sekretaris Kecamatan, direktur rumah sakit umum daerah Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah, merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator;

(5) Lurah ...

- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas/Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala UPT Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas yang tidak terdampak penyederhanaan birokrasi;
- (6) Kepala UPT Dinas atau Badan Kelas B, Kepala Sub Bagian pada UPT Dinas atau Badan Kelas A, Kepala Sub Bagian pada kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada kelurahan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas;
- (7) Kepala UPT satuan pendidikan dijabat oleh pejabat fungsional Guru atau Pamong Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Kepala UPT yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

5. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi:

- a. Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25); dan
- b. Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 28 Oktober 2021

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

ttd

ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 8/192/2021



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 89).

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang seismatik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 2

Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMD Kabupaten Sukabumi ditetapkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1) Dinas Pendidikan
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum
 - 4) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
 - 5) Dinas Sosial
 - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 7) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - 8) Satuan Polisi Pamong Praja
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 - 4) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
 - 5) Dinas Lingkungan Hidup
 - 6) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
 - 7) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 - 8) Dinas Perhubungan
 - 9) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
 - 10) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga
 - 11) Dinas Arsip Dan Perpustakaan
 - 12) Dinas Ketahanan Pangan
 - 13) Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
- 1) Dinas Perikanan
 - 2) Dinas Pertanian
 - 3) Dinas Peternakan
 - 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 6) Dinas Pariwisata
- d. Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi:
- 1) Sekretariat Daerah
 - 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - 3) Inspektorat
 - 4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 5) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
 - 6) Badan Pendapatan Daerah
 - 7) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 9) Kecamatan

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai:

- a. pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II SISTIMATIKA

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah;
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mencakup penambahan dan/atau pengurangan kegiatan, perubahan nomenklatur kegiatan dan kelompok sasaran kegiatan.
- (3) Dalam hal penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan, perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi.
- (4) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (5) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah, Renstra Perangkat Daerah tidak perlu dilakukan perubahan.
- (6) Penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam RKPD.

Pasal 8

Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2026, dan dapat diberlakukan

sebagai Renstra transisi, menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2026-2031.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10



Penjabaran dan penjelasan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
SETDA

ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 110 TAHUN 2021

TANGGAL : 29 OKTOBER 2021

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2021-2026

1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026;
2. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026;
3. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026;
4. Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026;
5. Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026;
6. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026;
7. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026;
8. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026;
9. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026;
10. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026;
11. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2021-2026;
12. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2021-2026;
13. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026;
14. Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026;
15. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;
16. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026;
17. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Tahun 2021-2026;
18. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Tahun 2021-2026;
19. Rencana Strategis Dinas Arsip Dan Perpustakaan Tahun 2021-2026;
20. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026;
21. Rencana Strategis Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Tahun 2021-2026;
22. Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026;
23. Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2021-2026;

24. Rencana Strategis Dinas Peternakan Tahun 2021-2026;
25. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021-2026;
26. Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026;
27. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026;
28. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026;
29. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021-2026;
30. Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026;
31. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026;
32. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
33. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026;
34. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026;
35. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026;
36. Rencana Strategis Kecamatan Sukabumi Tahun 2021-2026;
37. Rencana Strategis Kecamatan Jampang Tengah Tahun 2021-2026;
38. Rencana Strategis Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026;
39. Rencana Strategis Kecamatan Caringin Tahun 2021-2026;
40. Rencana Strategis Kecamatan Cisaat Tahun 2021-2026;
41. Rencana Strategis Kecamatan Nagrak Tahun 2021-2026;
42. Rencana Strategis Kecamatan Kadudampit Tahun 2021-2026;
43. Rencana Strategis Kecamatan Sukalarang Tahun 2021-2026;
44. Rencana Strategis Kecamatan Gunungguruh Tahun 2021-2026;
45. Rencana Strategis Kecamatan Kabandungan Tahun 2021-2026;
46. Rencana Strategis Kecamatan Surade Tahun 2021-2026;
47. Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda Tahun 2021-2026;
48. Rencana Strategis Kecamatan Ciracap Tahun 2021-2026;
49. Rencana Strategis Kecamatan Kebonpedes Tahun 2021-2026;
50. Rencana Strategis Kecamatan Kalibunder Tahun 2021-2026;
51. Rencana Strategis Kecamatan Pabuaran Tahun 2021-2026;
52. Rencana Strategis Kecamatan Purabaya Tahun 2021-2026;
53. Rencana Strategis Kecamatan Cireunghas Tahun 2021-2026;
54. Rencana Strategis Kecamatan Cibitung Tahun 2021-2026;
55. Rencana Strategis Kecamatan Gegerbitung Tahun 2021-2026;
56. Rencana Strategis Kecamatan Cidahu Tahun 2021-2026;
57. Rencana Strategis Kecamatan Cicurug Tahun 2021-2026;
58. Rencana Strategis Kecamatan Sagaranten Tahun 2021-2026;
59. Rencana Strategis Kecamatan Nyalindung Tahun 2021-2026;
60. Rencana Strategis Kecamatan Curugkembar Tahun 2021-2026;
61. Rencana Strategis Kecamatan Tegalbuled Tahun 2021-2026;
62. Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Tahun 2021-2026;
63. Rencana Strategis Kecamatan Cidolog Tahun 2021-2026;
64. Rencana Strategis Kecamatan Ciambar Tahun 2021-2026;
65. Rencana Strategis Kecamatan Cimanggu Tahun 2021-2026;

66. Rencana Strategis Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2021-2026;
67. Rencana Strategis Kecamatan Cikakak Tahun 2021-2026;
68. Rencana Strategis Kecamatan Simpenan Tahun 2021-2026;
69. Rencana Strategis Kecamatan Cisolok Tahun 2021-2026;
70. Rencana Strategis Kecamatan Bantargadung Tahun 2021-2026;
71. Rencana Strategis Kecamatan Warungkiara Tahun 2021-2026;
72. Rencana Strategis Kecamatan Cikidang Tahun 2021-2026;
73. Rencana Strategis Kecamatan Cikembar Tahun 2021-2026;
74. Rencana Strategis Kecamatan Kalapanunggal Tahun 2021-2026;
75. Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Tahun 2021-2026;
76. Rencana Strategis Kecamatan Ciemas Tahun 2021-2026;
77. Rencana Strategis Kecamatan Cibadak Tahun 2021-2026;
78. Rencana Strategis Kecamatan Cicantayan Tahun 2021-2026;
79. Rencana Strategis Kecamatan Waluran Tahun 2021-2026;
80. Rencana Strategis Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2021-2026;
81. Rencana Strategis Kecamatan Parakansalak Tahun 2021-2026;
82. Rencana Strategis Kecamatan Jampang Kulon Tahun 2021-2026.

The seal of the Bupati of Sukabumi, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'BUPATI SUKABUMI' and 'SUKABUMI' at the bottom. A blue ink signature is written over the seal.
BUPATI SUKABUMI,
MARWAN HAMAMI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.3.1 Maksud	8
1.3.2 Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB I PENDAHULUAN	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD	9
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI... ..	10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	10
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	Error! Bookmark not defined.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	11
GAMBARAN PELAYANAN	11
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD).....	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2.1 Sumber Daya Aparatur	30
Tabel 2.1	30
2.2.2 Sarana Prasarana Penunjang	31
Tabel 2.2	31
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	37
A. Analisis Lingkungan Internal.....	37
1. Unsur Kekuatan, antar lain terdiri dari :	37
B. Analisis Lingkungan Eksternal	38
1. Faktor Peluang, antara lain terdiri dari :	38
BAB III.....	41
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .	41
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	41
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	43
3.3. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019	48
3.4. Telaah Renstra DPM-Desa Provinsi.....	49
3.5. Telaahan RT/RW Kabupaten Sukabumi.	51
3.6. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sukabumi	52
3.7. Penentuan Isu – isu Strategis	53
BAB IV	59



TUJUAN DAN SASARAN	59
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	59
BAB V	65
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
BAB VI	70
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	70
BAB VII	88
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	88
BAB VIII	92
PENUTUP	92



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2021 - 2026 merupakan Renstra untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu tahun 2021 - 2026 yang memperhitungkan potensi, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Renstra mengandung Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara untuk mencapai tujuan dan sasaran) yang berfungsi menjabarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021 - 2026. Penyusunan Renstra telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur Pimpinan, Pejabat kunci dan Staf yang mampu memberikan masukan serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, penyusunan Renstra telah memperhatikan RPJMD Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dengan demikian, Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021 - 2026 telah selaras dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021 - 2026.

Naskah Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja lima tahunan, terhitung tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi ini disusun sebagai penjabaran Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi terpilih tahun 2021-2026, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026.



Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi merupakan dokumen perencanaan untuk periode 2021-2026. Dokumen ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi, berdasarkan tujuan dan sasaran yang disepakati bersama sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Renstra ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan dari serangkaian kegiatan berupa rencana program dan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DPMD Kabupaten Sukabumi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 No 20 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun



- 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64)
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
 28. Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4 tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
 31. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 58)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021- 2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 sesuai



dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada DPMD Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun.... tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sekaligus menetapkannya menjadi visi, misi dan program dan kegiatan DPMD Kabupaten Sukabumi;
2. Untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja DPMD;
3. Penguatan peranpara *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
4. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan DPMD Kabupaten Sukabumi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

DPMD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi. DPMD merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DPMD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun yang menjadi fungsi DPMD yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; Administrasi Pemerintahan Desa; Keuangan dan Aset Desa; Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di kesekretariatan; Administrasi Pemerintahan Desa; Keuangan dan Aset Desa; pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan Pemberdayaan Masyarakat;



- e. Penyelenggaraan penataan Desa;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama antar Desa;
- g. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- h. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah;
- i. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat desa;
- j. Pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;
- k. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- l. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahkan :
 - 1. Sub Koordinator Administrasi dan Perkembangan Desa
 - 2. Sub Koordinator Pengembangan SDM Desa
 - 3. Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan Aset dan Desa
- d. Bidang Penataan Desa, membawahkan :
 - 1. Sub Koordinator Fasilitasi Penataan Desa
 - 2. Sub Koordinator Kesatuan Hukum Adat
 - 3. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Desa
- e. Bidang Kerjasama Desa, membawahkan :
 - 1. Sub Koordinator Fasilitasi kerjasama Desa



2. Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Desa
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator Kelembagaan Masyarakat
 2. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Masyarakat
 3. Sub Koordinator Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kesekretariatan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. pengkajian bahan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - d. pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Dinas;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di Lingkungan Dinas;
 - f. pengkajian bahan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - g. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - h. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - i. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - j. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - k. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
 - l. penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di



lingkungan Dinas;

- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi.
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
 - e. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang,



perlengkapan dan kerumahtanggaan;

- f. penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan tugas kehumasan dan protocol di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
 - i. pengelolaan kepegawaian;
 - j. pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang keuangan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Dinas;
 - d. pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Dinas;
 - e. penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - f. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai



dengan tugas dan fungsinya;

- h. pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan rencana dan evaluasi;
 - c. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan Dinas;
 - d. penyajian dan pengelolaan data dan informasi rencana dan program kerja Dinas;
 - e. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - f. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - g. penyiapan bahan dan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - i. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;



- j. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Pasal 9

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang administrasi pemerintahan desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang penataan administrasi desa, bidang peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan bidang evaluasi perkembangan desa;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis penataan administrasi pemerintahan desa, bidang peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan bidang evaluasi



perkembangan desa;

- d. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang penataan administrasi desa, bidang peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan bidang evaluasi perkembangan desa;
 - e. penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang administrasi desa;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi Pemilihan Kepala Desa;
 - g. pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
 - h. pengkoordinasian penyelesaian sengketa pemerintahan desa;
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - l. laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahkan :
- a. Sub Koordinator Administrasi dan Perkembangan Desa;
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan
 - c. Sub Koordinator Pengembangan SDM Desa.
- (5) Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 10

- (1) Sub Koordinator Administrasi dan Perkembangan Desa
- (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemerintahan Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Koordinator Administrasi dan Perkembangan Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Penataan Administrasi Desa;



- b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis dibidang penataan administrasi desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang administrasi desa, meliputi: pedoman teknis penataan urusan kewenangan desa, produk hukum desa, penyusunan dokumen perencanaan dan kerjasama desa;
 - d. pelaksanaan sosialisasi penataan urusan kewenangan desa, produk hukum desa, penyusunan dokumen perencanaan dan kerjasama desa;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penataan urusan kewenangan desa, produk hukum desa, penyusunan dokumen perencanaan dan kerjasama desa;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi desa, penataan urusan kewenangan desa, produk hukum desa, penyusunan dokumen perencanaan.
 - g. pelaksanaan fasilitasi Pemilihan Kepala Desa;
 - h. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa pemerintahan desa;
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang



Pemerintahan Desa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis Pengelolaan keuangan dan aset desa; penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Pengelolaan keuangan dan aset desa, meliputi: perencanaan keuangan desa; penatausahaan keuangan dan aset desa; dan monitoring, evaluasi, pertanggungjawaban keuangan desa;
 - c. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan dan aset desa, dan monitoring, evaluasi, pertanggungjawaban keuangan desa;
 - d. penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset desa;
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sub Koordinator Pengembangan SDM Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemerintahan Desa di bidang pengembangan SDM Desa.



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Pengembangan SDM Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Pengembangan SDM Desa;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis dibidang Pengembangan SDM Desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Pengembangan SDM Desa;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan SDM Desa;
 - e. pelaksanaan Pengembangan SDM Desa;
 - f. penyiapan bahan Pembinaan dan Pengembangan;
 - g. penyusunan bahan Pengembangan SDM Desa;
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bidang Kerjasama Desa Pasal 13

- (1) Bidang Kerjasama Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kerjasama Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kerjasama desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada



ayat (2), Bidang Kerjasama Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Kerjasama Desa;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis di bidang kerjasama desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Kerjasama desa;
 - d. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang kerjasama desa;
 - e. penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang kerjasama desa;
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Kerjasama Desa membawahkan :
- a. Sub Koordinator Fasilitasi Kerjasama Desa;
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Desa.
- (5) Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Sub Koordinator Fasilitasi Kerjasama Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kerjasama desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Fasilitasi Kerjasama Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Fasilitasi Kerjasama Desa;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan



- pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang fasilitasi Kerjasama desa;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman Kerjasama antar desa;
 - d. menyiapkan bahan pendampingan penyusunan peraturan Bersama kepala desa dengan pihak ketiga antar kabupaten dalam provinsi;
 - e. merumuskan pedoman Kerjasama antar desa antar daerah kabupaten/kota sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi musyawarah antar desa dalam rangka pembinaan Kerjasama desa ;
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kerjasama desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Kawasan Perdesaan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang kawasan perdesaan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Kawasan perdesaan;



- d. merumuskan bahan pedoman teknis tentang Kawasan perdesaan;
- e. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan;
- f. pelaksanaan fasilitasi pembangunan ekonomi kawasan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pembangunan sarana prasarana kawasan;
- h. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pengembangan kapasitas;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kawasan perdesaan;
- j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama di bidang tugasnya;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima

Bidang Penataan Desa

Pasal 16

- (1) Bidang Penataan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penataan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Penataan Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penataan Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Penataan Desa;
 - b. pembinaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Pengolahan Data Dan Evaluasi Perkembangan Desa, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Pembangunan Sarana Prasarana Desa;



- c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengolahan Data Dan Evaluasi Perkembangan Desa, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Pembangunan Sarana Prasarana Desa;
 - d. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di Pengolahan Data Dan Evaluasi Perkembangan Desa, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Pembangunan Sarana Prasarana Desa;
 - e. penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang Penataan dan Pembangunan Sarana Prasarana Desa;
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya di bidang Pengolahan Data dan Evaluasi Perkembangan Desa, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Pembangunan Sarana Prasarana Desa;
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Penataan Desa membawahkan:
- a. Sub Koordinator Fasilitasi Penataan Desa;
 - b. Sub Koordinator Kesatuan Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Desa
- (5) Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Sub Koordinator Penataan Dan Evaluasi Perkembangan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penataan Desa



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis dibidang Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan penyusunan profil desa;
 - e. pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangan desa;
 - f. penyiapan bahan pengusulan status/kategori tingkat perkembangan desa;
 - g. pelaksanaan evaluasi perkembangan desa/kelurahan tingkat kabupaten, antara lain melalui perlombaan, pekan inovasi perkembangan desa;
 - h. penyusunan bahan untuk penentuan labsite (program untuk mendongkrak potensi desa) untuk model pengembangan desa;
 - i. pelaksanaan kajian pemutakhiran data berdasarkan indeks desa membangun;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 18

- (1) Sub Koordinator Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penataan dan Pembangunan Sarana Prasarana Desa di Bidang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. merumuskan bahan pedoman teknis tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 - e. pelaksanaan fasilitasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam perencanaan pembangunan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan ekonomi;
 - g. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pengembangan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan




peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sub Koordinator Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penataan dan Pembangunan Sarana Prasarana Desa di Bidang Sarana dan Prasarana Desa
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang Pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - d. merumuskan bahan pedoman teknis pengembangan Pembangunan sarana dan prasarana desa ;
 - e. pelaksanaan pengembangan Pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - f. pelaksanaan percepatan pembangunan sarana dan prasarana desa dengan status desa-desa tertinggal;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45), dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPMD pada saat ini didukung pegawai sebanyak 54 orang, terdiri dari 34 PNS, 2 CPNS dan 18 TKS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Pegawai			
	- PNS	29	5	34
	- CPNS	2	-	2
	- TKS	16	2	18
	Jumlah	47	7	54
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:			
	a. Golongan IV	7	1	8
	b. Golongan III	18	4	23
	c. Golongan II	6	-	6
	d. Golongan I	-	-	-
	Jumlah	31	5	36
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :			
	a. Kepala Dinas	1	-	1
	b. Sekretaris	1	-	1
	c. Kepala Bidang	4	-	4
	d. Kepala Sub. Bagian	-	3	3
	e. Kepala Seksi	11	1	12
	f. Fungsional Umum	12	1	13
	Jumlah	29	5	34



4	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjejjangan Terakhir :			
	a. Diklatpim II	1	-	1
	b. Diklatpim III	8	1	9
	c. Diklatpim IV/Adum	7	3	11
	Jumlah	16	4	17
5	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :			
	a. Strata 2 (Magister)	15	2	17
	b. Strata 1 (Sarjana)	10	2	12
	c. Diploma	-	-	-
	d. SLTA	6	1	7
	e. SLTP	-	-	-
	f. SD	-	-	-
		Jumlah	31	5

Sumber : Subag. Kepegawaian dan Umum

2.2.2 Sarana Prasarana Penunjang

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki DPMD Kabupaten Sukabumi, berdasarkan kondisi akhir bulan Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kondisi Sarana Prasarana DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021

No	Sarana Prasarana	Banyak (Unit)	Kondisi	
			Baik	Rusak/ Kurang Baik
1	Gedung/Kantor	1	1	-
2	Kendaraan Roda 4	9	9	-
3	Kendaraan roda 2	33	33	-
4	Mesin Ketik	11	10	1
5	Mesin Fotocopy	2	-	2
6	Rak Besi/Metal	5	5	-
7	Filling Besi/Metal	16	16	-
8	Lemari Kayu	5	3	2
9	Alat Penghancur Kertas	11	9	3
10	Papan Pengumuman	1	-	1



11	White Board	1	1	-
12	Overhead Projektor	3	-	3
13	Zice	1	-	1
14	Meja Rapat	3	3	-
15	Meja Tulis	5	4	1
16	Kursi Tamu	16	16	-
17	Kursi Putar	4	4	-
18	Kursi Lipat	55	55	-
19	Meja Komputer	4	1	3
20	Meja Biro			
21	Sofa	3	2	1
22	Jam Dinding	9	6	3
23	Mesin Penghisap Debu	1	1	-
24	Mesin Potong Rumput	1	1	-
25	Air Conditioner	29	20	9
26	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	3	-
27	Alat Pemadam Kebakaran	1	1	-
28	Komputer PC	12	8	4
29	Laptop	12	9	3
30	Note Book	52	34	18
31	Printer	23	23	-
32	Server	1	-	1
33	Meja dan Kursi Kerja	113	111	2
34	Alat Studio	3	3	-
35	Alat Komunikasi	4	4	-

Sumber : Subag. Kepegawaian dan Umum (Pengelola barang)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Indikator Kinerja pelayanan DPMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.



Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana dan Program kerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan tugas di Bidang Kesekretariatan, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Bidang Penataan Desa, Bidang Fasilitasi Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
4. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Kearsipan;
5. Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama dengan Unit Kerja lain;
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Tugas;
7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Berdasarkan data Tahun 2016-2018, desa dengan status sangat tertinggal yaitu 9 desa mengalami perubahan pada tahun 2019 menjadi tidak ada desa dengan status sangat tertinggal, pada tahun 2021 desa dengan status tertinggal sudah tidak ada lagi. Jumlah desa berkembang, maju dan mandiri setiap tahun mengalami perubahan yang signifikan.



Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa semua target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021, sebagaimana disajikan pada tabel 2.3 yaitu sebagai berikut:

Tabel TC 23
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD
Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Capaian Kinerja					Capaian Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2020 terhadap 2020(%)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Persentase Kelompok Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	100			1,05	81,36	76,37	76,37	100
2.	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	100			89,24	2,12	6,38	6,38	100
3.	Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang Terlatih	100			1,31	100	100	100	100
4.	Persentase desa sangat tertinggal dan tertinggal yang statusnya meningkat	100			3,00	49,94	27,00	27,00	100

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (**Tabel 2.3**), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD II, APBD I. Anggaran Belanja Daerah DPMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



Kabupaten Sukabumi dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2016-2020, sebagaimana tercantum dalam **Tabel 2.4** berikut :



Tabel TC 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 s.d
2020

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi & Anggaran Pada Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA DAERAH															
a. Belanja tidak langsung	2.569.725.623	3.064.065.330	5.213.846.008	5.606.364.386	5.408.359.532	2.430.051.683	2.709.996.655	5.149.456.614	5.552.378.488	5.388.354.752	139.673.940	354.068.675	64.389.394	53.985.898	20.004.780
b. Belanja langsung	9.412.952.000	11.095.966.344	8.995.676.500	14.710.200.000	12.383.308.939	9.038.725.910	10.856.175.801	8.509.834.930	13.782.482.120	11.494.447.072	374.226.090	239.790.543	485.841.570	927.717.880	888.861.867
Total	11.982.677.623	14.160.031.674	14.209.522.508	20.316.564.386	17.791.668.471	11.468.777.593	13.566.172.456	13.659.291.544	19.334.860.608	16.882.801.824	513.900.030	593.859.218	550.230.964	981.703.778	908.866.647

Sumber : Subbag Keuangan DPMD Kabupaten Sukabumi



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

DPMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada DPMD Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan Ancaman *Threats* (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada Lingkungan Internal, terdapat Faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas DPMD untuk mengubah atau mempengaruhinya.

1. Unsur Kekuatan, antar lain terdiri dari :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan tentang desa yang memudahkan pembinaan dan pengawasan oleh DPMD;
- b. Adanya program dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan public di tingkat desa;
- c. Adanya pendamping profesional program P3MD Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) dari



Kememterian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

- d. Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
- e. Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
- f. Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
- g. Tersedianya anggaran

2. Unsur Kelemahan, antara lain terdiri dari :

- a. Terlalu berorientasi pada anggaran;
- b. Belum maksimalnya pemanfaatan sistem informasi data ;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana Untuk menunjang operasional kerja;
- d. Terlalu banyaknya jumlah desa yang mendapat pembinaan tidak sebanding dengan jumlah pegawai pada DPMD
- e. Kurangnya tenaga fungsional

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Sama dengan analisis lingkungan internal, maka pada analisis lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor utama, yakni faktor peluang dan faktor ancaman. Karena bersifat eksternal, sebagian besar dari faktor peluang dan ancaman berada di luar jangkauan pemerintah daerah untuk mempengaruhinya. Atau paling tidak, kemampuan pemerintah daerah untuk mempengaruhi faktor peluang dan ancaman lebih terbatas.

1. Faktor Peluang, antara lain terdiri dari :

- a. Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- b. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;



- c. Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
- d. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- e. Adanya program-program bantuan dari provinsi dan pusat;
- f. Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2. Faktor Ancaman, antara lain terdiri dari :

- a. Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Rendahnya kualitas SDM di pedesaan dalam hal teknis pemerintahan desa, dalam hal pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam hal meningkatkan kerjasama antar desa;
- c. Masih rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan desa dibanding dengan tanggung jawab yang semakin besar;
- d. Minimnya informasi dan akses masyarakat desa terhadap modal, input produksi, teknologi, pasar, serta peluang usaha dengan kerjasama investasi;
- e. Besarnya jumlah keluarga miskin;
- f. Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;
- g. Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai;
- h. Masih banyaknya desa yang berpotensi rendah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun yang menjadi fungsinya yaitu :

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan, bina pemerintahan desa, bina pemberdayaan usaha ekonomi desa, bina keswadayaan dan kelembagaan masyarakat, dan bina pengembangan desa;
4. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPMD Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Masih Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan Desa, diantaranya dikarenakan oleh masih rendahnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; belum tertibnya manajemen dan tata kelola administrasi desa; Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang belum memadai; Penguasaan Manajemen Teknologi Informasi yang masih rendah; belum optimalnya pengelolaan data



potensi dan perkembangan desa; Penggalian dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa masih rendah; belum optimalnya pelayanan Pemerintahan Desa.

2. Belum Optimalnya Kinerja Kelembagaan Masyarakat dalam Pengembangan Kemandirian Usaha Ekonomi Mikro Perdesaan, diantaranya dikarenakan oleh masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia Sarana dan prasarana kelembagaan; kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan; masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha; belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan; belum optimalnya promosi dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG); Lemahnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam melestarikan hasil kegiatan.
3. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, diantaranya dikarenakan oleh menurunnya kesadaran masyarakat terhadap swadaya dan gotong royong, kurang berdayanya masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan; kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa; proses perencanaan pembangunan partisipatif yang belum optimal.
4. Masih adanya Desa yang termasuk kategori Desa Berkembang, diantaranya dikarenakan oleh belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa; kurangnya kajian terhadap status perkembangan desa; penggalian potensi sumber daya desa yang masih rendah; belum terencananya program pembangunan di desa secara baik; masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah; belum bersinerginya perencanaan pembangunan di Desa; masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa; masih tingginya angka kemiskinan.

5. Belum Optimalnya Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, diantaranya; kurangnya sarana dan prasarana kantor; kurangnya Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil; secara kuantitas jumlah personil tidak memadai dibandingkan dengan besarnya wilayah kerja; Masih rendahnya Pagu Anggaran untuk membiaya tugas dan fungsi; masih perlunya sinergitas program/kegiatan antar bidang.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, bahwa capaian Pembangunan yang telah diraih pada Periode sebelumnya dan tantangan Pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2021-2026 mendatang VISI Pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah : *“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”*.

Pernyataan Visi Kabupaten Sukabumi di atas memiliki makna sebagai berikut :

Kabupaten Sukabumi yang religius, maju dan inovatif : Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel.

Masyarakat sejahtera lahir bathin : Merupakan keadaan masyarakat yang makmur secara ekonomi, sehat jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai. Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

Sejalan dengan VISI di atas, maka ada 4 (empat) MISI Utama yang akan dijalankan, yaitu :

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing,

manusia adalah ujung tombak dalam pengelolaan sumberdaya alam secara keseluruhan. Untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, maka perlu dilakukan perubahan ke arah yang positif dengan membangun sumberdaya manusia yang handal dalam hal ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa/Allah SWT, norma sosial dan budaya lokal serta mampu mencari strategi yang tepat guna memenangkan persaingan. Sumber daya manusia berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sumberdaya lainnya demi pencapaian visi yang maksimal.

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan,

SDM yang handal dan berdaya saing diharapkan mampu mendorong produktivitas dan daya saing ekonomi dengan mengoptimalkan pengelolaan seluruh potensi unggulan daerah khususnya di bidang pertanian dan pariwisata, namun tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang secara langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang saat ini paling optimal memberikan dampak turunan positif di berbagai aspek yang ujungnya pada pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian dengan penekanan pada agrobisnis dan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Pertumbuhan ini akan membuka kesempatan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat.

3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah,

Pembangunan sumberdaya manusia, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah dapat dipercepat jika akses penghubung antar wilayah terbangun dengan baik. Kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas dengan topografi yang sangat beragam, menjadi tantangan dalam peningkatan konektivitas. Konektivitas wilayah ini tidak hanya terkait infrastruktur jalan, namun juga teknologi. Pembangunan infrastruktur baik *hardware* (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara) maupun *software* (teknologi informasi dan komunikasi) akan



membuka konektivitas antar wilayah di daerah. Konektivitas yang mudah dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing usaha dan dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi baru. Kerja sama antar wilayah juga akan menjadi mudah, sehingga pemerataan pembangunan dapat ditingkatkan.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan public yang inovatif, professional dan akuntabel.

Pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan masih merupakan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang maju, inovatif, sejahtera lahir batin diperlukan adanya reformasi birokrasi di tataran pemerintahan. Profesionalisme birokrasi merupakan persyaratan mutlak untuk mewujudkan *good governance*, sedangkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi merupakan prasyarat untuk mewujudkan *clean government*. Profesionalisme dan akuntabilitas ini lebih ditekankan pada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik maka diperlukan aparatur pelayan publik yang kreatif, inovatif bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang mampu membaca kebutuhan masyarakat. Inovasi pelayanan publik akan ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan dunia dengan mendigitalisasi pelayanan di semua sektor (*e-government*).

Prioritas pembangunan daerah 2021-2026 merupakan janji kampanye Kepala Daerah terpilih dan strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan daerah ini salah satu pendukung terhadap pencapaian visi dan misi. Prioritas pembangunan daerah Tahun 2021-2026 pada Dinas Pemberdayaan dan Desa meliputi :



1. Hibah permodalan bagi 41 UPK

Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan berakhirnya PNPM Mandiri perdesaan, UPK (unit pengelola kegiatan) PNPM mandiri perdesaan saat ini masih berjalan dan menjadi salah satu sumber dana bergulir (simpan pinjam) yang dimanfaatkan masyarakat sebagai salah satu sumber permodalan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keberadaan UPK diharapkan mampu menghambat berkembangnya praktek “bank emok” yang selama ini menjerat masyarakat. Namun dalam prakteknya, pengembangan UPK menghadapi banyak tantangan khususnya permodalan. Terkait dengan hal tersebut, pemda akan memberikan bantuan permodalan untuk UPK serta menerapkan skema tertentu (bantuan permodalan mempertimbangkan tingkat kelancaran pengembalian kredit pada UPK), untuk meminimalisir terjadinya kredit macet dalam pengelolaan pinjaman dana bergulir di UPK. Tujuan pengembangan UPK melalui bantuan permodalan ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan pinjaman dana untuk wirausaha/IKM/UMKM.

2. Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat melalui BUMDES

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh desa yang bertujuan salah satunya untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Bumdes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat pariwisata dijadikan sektor utama dalam percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, maka dalam pengelolaannya harus melibatkan partisipasi masyarakat luas. Masyarakat yang tinggal di wilayah pengembangan destinasi pariwisata harus dipacu berperan aktif mengorganisir kegiatan pariwisata melalui optimalisasi fungsi Bumdes sebagai small enterprise di desa. Sebagai provider local, Bumdes berperan sebagai



pelaku usaha, penyedia tenaga kerja local, maupun sebagai tuan rumah (host) dalam menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan, yang seluruhnya melibatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal. Peran Bumdes dalam pengelolaan pariwisata ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja melalui penumbuhan dan pengembangan UMKM terutama start-up, pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi dan pemasaran produk melalui E-commerce. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan (1) peningkatan kapasitas pengelola Bumdes melalui pelatihan, pemagangan, study tiru, (2) penguatan manajemen organisasi, (3) Pengembangan inovasi desa, (4) Pendampingan usaha dan Kerjasama, (5) Optimalisasi dana desa, (6) Pemberian bantuan permodalan bagi Bumdes berprestasi.

3. Jaminan Kesehatan masyarakat miskin dan Kades/perangkat desa

Dalam upaya mendorong pencapaian Universal Health Coverage (UHC)/ cakupan pelayanan Kesehatan 95% di Kabupaten Sukabumi perlu diberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin serta perangkat desa yang belum mendapatkan jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian, seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi dapat merasakan pelayanan Kesehatan yang sama di fasilitas-fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sukabumi.

4. Peningkatan insentif (petugas RT dan RW)

Peran penting petugas Rt dan Rw di wilayah yang memiliki tanggung jawab besar bagi terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib, aman, nyaman dan asri perlu ditunjang oleh dukungan insentif dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, kedepan insentif tersebut akan diberikan kepada seluruh petugas RT dan RW.

5. Digitalisasi Pelayanan Publik (Desa dan Kabupaten)

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, maka komitmen mengembangkan good governance atau tata pemerintahan yang baik, mengedepankan pelayanan public menjadi salah satu titik strategis

yang harus mendapat perhatian khusus pada saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, e-government atau pemerintahan digital sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public serta membantu proses penyampaian informasi secara lebih efektif kepada masyarakat. Sebagai bagian dari konsep smart city dari sisi smart government, implementasi e-government dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan menggunakan teknologi informasi, yang bertujuan untuk memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan public, mendorong pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, mendorong sisi pemanfaatan dari keterbukaan informasi dan mendorong tingkat partisipasi publik di dalam system penyelenggaraan pemerintahan. Melalui digitalisasi pelayanan public, seluruh layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dipenuhi lebih cepat, tepat dan akurat. Program ini sangat dibutuhkan terutama saat pandemic covid-19 seperti sekarang, dimana pemenuhan layanan masyarakat dapat dilakukan secara online tanpa interaksi fisik/manual langsung dengan petugas. Strategi yang akan adalah membuka akses internet untuk seluruh desa (zero blank spot internet area), membangun aplikasi untuk pelayanan melingkupi seluruh layanan publik dari desa sampai kabupaten secara terintegrasi (program integrasi system pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis digital, mempublikasikan aplikasi ini kepada seluruh masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya pegawai pelayan masyarakat terkait pemanfaatan teknologi informasi.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015–2019, menyatakan tujuan Renstra Kemendagri terdiri dari:

- Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;

- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya; dan
- Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Dari tujuan dan sasaran Renstra Kemendagri Tahun 2015-2019 yang diuraikan diatas, maka yang terkait dengan desa terdapat pada tujuan 4 (empat). Dalam rangka mencapai tujuan 4 (empat) beserta sasarannya, maka ditetapkan arah kebijakan: “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat”. Arah kebijakan ini ditempuh melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
- d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
- e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;

3.4. Telaah Renstra DPM-Desa Provinsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya DPMD Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementrian Desa, juga tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan provinsi berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat melaksanakan program :

1. Satu Desa Satu BUMDes

Satu Desa Satu BUMDes adalah upaya membentuk atau mengembangkan BUMDes di seluruh desa Jawa Barat.

2. One Village One Company (OVOC)

OVOC adalah upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa dengan mengoptimalkan peran BUMDesa dalam mengelola potensi Desa.



3. Desa Digital

Desa digital sebagai upaya membangun jaringan internet di desa khususnya desa blank spot untuk memastikan akses informasi yang setara dalam pengembangan potensi desa, pemasaran, percepatan akses, dan pelayanan informasi.

4. Patriot Desa

Patriot Desa adalah pemuda Jawa Barat yang lulus pendidikan dan pelatihan untuk menjadi pendamping desa dalam melakukan pemberdayaan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi.

5. CEO BUMDesa (Chief Executive Officer)

CEO BUMDesa adalah sarjana lulusan PTN/PTS (fresh-graduate) yang bertugas mendampingi BUMDesa untuk mencapai tujuan organisasi.

6. Kampung Keluarga Juara

Kampung Keluarga Juara merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat melalui penurunan angka kelahiran dan meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB) Warga desa.

7. Desa Sejahtera Mandiri

Desa sejahtera mandiri adalah masyarakat desa yang mampu menciptakan kreativitas dan inovasi untuk mewujudkan swasembada, berpartisipasi secara aktif dalam membangun desa dan memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan kehidupan secara berkelanjutan, serta menciptakan nilai tambah bagi produktifitas desa.

8. Desa Wisata

Desa wisata adalah upaya mendorong desa yang memiliki Potensi alam yang bagus menjadi daerah wisata melalui pengelolaan daerah wisata sebagai destinasi yang menjadi daya tarik wisatawan melalui pengembangan Desa Wisata.

9. Sapa Warga

Sapa Warga merupakan bentuk inovasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menampung aspirasi warga Jabar melalui pengembangan IT dan Media Sosial.

10. Mobil Siaga

Mobil siaga yang berganti nama menjadi mobil aspirasi masyarakat juara (MASKARA) adalah bantuan mobil bagi desa dengan konsep multifungsi untuk memenuhi kebutuhan primer warga desa antara lain; mengantar jenazah, mobil hiburan, angkutan pertanian, serta panggung untuk hajatan.



11. Penguatan Infrastruktur Perdesaan

Penguatan infrastruktur perdesaan merupakan upaya penguatan sarana prasarana bagi pembangunan desa dan aktivitas masyarakat perdesaan.

12. Jembatan Desa

Jembatan desa adalah jembatan yang berfungsi untuk menghubungkan dua ujung jalan yang terputus oleh adanya rintangan, sungai dan saluran air, yang dibangun didalam wilayah administratif perdesaan.

3.5. Telaahan RT/RW Kabupaten Sukabumi.

Perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 memerhatikan kebijakan penataan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 Perda Nomor 22 Tahun 2012. Tujuan penataan ruang Kabupaten Sukabumi adalah mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata dan industri berwawasan lingkungan menuju kabupaten yang religius, maju dan sejahtera.

Wilayah perencanaan RTRW terdiri dari 47 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sukabumi meliputi:

1. Pencapaian luas kawasan lindung hutan dan non hutan;
2. Pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan;
3. Pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;
4. Pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumber daya lokal;
5. Pengembangan sistem pusat kegiatan dan peningkatan sistem pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis;
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.6. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sukabumi

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses untuk menelaah suatu dampak kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap lingkungan ataupun sebaliknya. KLHS dimaksudkan untuk menyelenggarakan analisis secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi. KLHS bertujuan untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi, serta menjamin program/arah kebijakan di Kabupaten Sukabumi telah memperhatikan keutuhan dan keselamatan lingkungan hidup. KLHS Kabupaten Sukabumi merupakan KLHS RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD. KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Muatan KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 terfokus pada 5 (lima) TPB prioritas sebagai berikut:

1. TPB 1 : Tanpa kemiskinan
2. TPB 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera
3. TPB 10 : Berkurangnya kesenjangan
4. TPB 11 : Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
5. TPB 15 : Ekosistem darat

Keterkaitan KLHS dalam RPJMD dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap skenario TPB 11 prioritas KLHS berupa rekomendasi arah kebijakan, arahan program, dan para pihak yang dapat berkontribusi untuk mencapai *outcome* yang ditentukan.

TPB 11 Kota dan pemukiman yang berkelanjutan

Terdapat dua *outcome* yang berkaitan dengan TPB 11, yang pertama yaitu terwujudnya ketahanan terhadap bencana, dan kedua yaitu terwujudnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan efisien. Pada Tabel 4.7 disajikan arahan kebijakan, arahan program, dan pihak yang dapat terlibat untuk mewujudkan TPB 11 kota dan pemukiman berkelanjutan.

Tabel Arah kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 11
kotadan pemukiman berkelanjutan

Outcomes	Arah kebijakan	Arah program	Para pihak
Terwujudnyaketahanan (<i>resilience</i>) terhadap bencana, sosial, dan ekonomi di Kab. Sukabumi	Mengembangkan sarana dan prasarana yang tahan bencana	Program Penataan Desa	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	

3.7. Penentuan Isu – isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada DPMD Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dirumuskan dari berbagai kondisi yang penting yang menjadi perhatian serius dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi. Adapun isu–isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi meliputi :

a. Pelayanan aparatur desa yang kurang memadai;

Aparatur desa sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dituntut untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kedudukan aparatur desa dalam pelayanan umum sangat strategis dalam menentukan sejauh mana pemerintah desa mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Aparatur desa dituntut pula untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, karena pelayanan publik yang terjadi saat ini masih dikatakan bercirikan lambat dan melelahkan. Demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat kinerja aparatur desa harus lebih ditingkatkan lagi, pembinaan aparatur yang dilaksanakan sepenuhnya harus dilakukan dengan benar sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

b. Kurangnya optimalisasi potensi ekonomi desa karena data komprehensif desa tidak memadai;

Setiap wilayah mempunyai Potensi lokal yang berbeda-beda baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya serta memiliki ciri khas tertentu dengan cara yang berbeda untuk mengelola potensi desa, kekayaan potensi desa yang beragam diharapkan mampu memberikan manfaat yang melimpah untuk kemakmuran ekonomi masyarakat setempat serta mendatangkan nilai ekonomis namun realitanya kekayaan sumber daya yang melimpah kurang memberikan manfaat bagi masyarakat dikarenakan rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal. Optimalisasi pemanfaatan potensi lokal seharusnya menjadi langkah dalam meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal. Kondisi yang terjadi saat ini desa belum memetakan mengenai potensi lokal yang ada di masing-masing desa.

c. Infrastruktur desa kurang memadai;

Infrastruktur masuk kedalam point ke 9 dari 169 target SDGs (Sustainable Development Goals) Dalam Pembangunan desa, infrastruktur merupakan salah satu kendala. Dengan infrastruktur desa yang terbatas seperti akses jalan menuju pesawahan atau kebun, jembatan penghubung antar desa yang kurang memadai, penerangan jalan yang kurang maksimal, irigasi yang kurang baik sehingga masyarakat desa tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Dengan fenomena tersebut dapat menghambat masyarakat desa untuk beraktivitas ke sentra sentra ekonomi dan industri sekitarnya serta memasarkan produk yang dihasilkan juga menghambat perjalanan masyarakat luar desa ataupun masyarakat desa itu sendiri.

d. Masih rendahnya kecakapan bahasa asing di Kawasan potensi wisata;

Penguasaan bahasa inggris oleh masyarakat di daerah wisata merupakan unsur yang sangat penting dalam menunjang industri pariwisata di suatu daerah. Kesiapan sumber daya manusia dalam bidang pariwisata harus ditunjang dengan penguasaan bahasa inggris yang baik pula, dalam kaitannya dengan perkembangan pariwisata, menguasai bahasa inggris

merupakan salah satu bahasa yang harus dikuasai oleh sumber daya manusia yang bergerak dan bekerja dibidang pariwisata. Sebagai wujud nyata untuk meningkatkan kemampuan bahasa inggris dibutuhkan kegiatan belajar dalam penguasaan bahasa asing yang inovatif dan interaktif bagi masyarakat. Peran masyarakat dan pemerintah sangat membantu industri kemajuan pariwisata dengan ditopang oleh SDM yang memiliki kemampuan bahasa inggris yang baik dan didukung pula dengan ketersediaan sarana prasarana.

e. Potensi dan permasalahan desa belum diidentifikasi secara mendalam dan belum menjadi parameter dalam penyusunan rencana strategis;

Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau UU Desa merupakan instrumen hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Desa. Penjelasan tentang Desa adalah “Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”. Penjelasan tersebut memberikan gambaran jelas tentang pengertian Desa, prinsip dan tujuan pembangunan Desa yang mengedepankan posisi Desa dengan kewenangannya berdasar hukum. Dari empat (4) kewenangan Desa, dua diantaranya dan utama adalah Kewenangan berdasar hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa. Dua kewenangan tersebut menjadi kekuatan penting bagi Desa menggerakkan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan penjelasan diatas, Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya bagaimana menentukan arah visi yang hendak dicapai. Aspek penting dalam proses pencapaian visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, maka instrumen penting yang perlu diketahui adalah bagaimana sebenarnya permasalahan yang dialami oleh desa dan seberapa besar atau kuat potensi desa yang dimiliki. Kementrian desa melalui permendesa no 2



tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberikan kemudahan bagi desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desa. Melalui instrumen inilah desa dapat mengenali dengan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami terkait pembangunan desa dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya.

f. Masih terdapat desa dengan status desa tertinggal;

Desa tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya social, ekonomi mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah,. Dalam melakukan pengukuran tingkat kemajuan dan kemandirian desa menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa, yang merupakan indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. IDM disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan IDM diklasifikasikan dalam 5 (lima) status desa yaitu : a. Desa mandiri atau desa sembada b. Desa maju atau desa prasembada c. Desa berkembang atau desa madya d. Desa tertinggal atau desa pra madya d. Desa sangat tertinggal atau desa pratama Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Maju atau desa pra sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa berkembang atau desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya

sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Tabel 6.1
Perkembangan Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun
Di Kabupaten Sukabumi

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021
1.	Desa sangat tertinggal	Desa	0	0	0
2.	Desa tertinggal	Desa	39	8	0
3.	Desa Berkembang	Desa	258	239	206
4.	Desa Maju	Desa	78	121	156
5.	Desa Mandiri	Desa	6	13	19

g. Masih rendahnya peran dan kewenangan aparatur desa dalam mendukung percepatan pembangunan di Kawasan perdesaan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan amanat perlunya Pembangunan Kawasan Perdesaan, disamping Pembangunan Desa. Kedua pendekatan ini dilakukan secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Tingginya alih fungsi lahan, rendahnya tingkat produktivitas pertanian, minimnya penerapan inovasi dan teknologi pertanian, serta perubahan iklim yang tidak menentu turut memperparah kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan. Kondisi ini selanjutnya memicu meningkatnya peralihan lapangan pekerjaan



di perdesaan menjadi ke arah non pertanian dan mendorong terjadinya migrasi penduduk ke perkotaan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak.

Upaya Pembangunan Kawasan perdesaan telah dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan. Namun, peran Aparatur Pemerintah Desa dalam mendukung percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan belum dilaksanakan secara optimal. Sejatinya, berdasarkan UU Desa bahwa Pemerintah Desa memiliki peran dan kewenangan yang cukup besar untuk mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kawasan Perdesaan, termasuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan pembinaan kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan bersifat multi dimensional dan multisektor. Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan dan keterkaitan dalam pelaksanaannya. Dalam rangka melakukan percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan, telah dan akan terus dilakukan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Desa menjadi titik simpul terkecil pembangunan, sehingga mendinamisasikan pembangunan di desa akan memberikan dampak terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas. Konsekuensinya, pembangunan di desa tidak seharusnya hanya berfokus pada keberadaan desa tersebut. Desa harus dibangun dalam sebuah kerangka pembangunan yang koheren, terencana, dan terpadu, sehingga diperlukan perencanaan dan penetapan pembangunan kawasan perdesaan.

Dengan demikian, pembangunan di desa didorong dalam perspektif kawasan sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat, mengingat potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan dari serangkaian kegiatan berupa Rencana Program dan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan, yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan strategis perangkat daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan- pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016, dinyatakan bahwa Tujuan dan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah langsung mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu untuk mencapai visi “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin” Misi yang terkait dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pada Misi keempat: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, professional dan akuntabel.



Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas PMD Kabupaten Sukabumi. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sementara, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arah tujuan rencana strategis Dinas PMD Kabupaten Sukabumi selama periode 2021-2026 dapat dilihat pada table berikut :



Tabel TC 25
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Periode 2021-2026

Koreksi lagiNo	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang inovatif, professional dan akuntabel	Peningkatan status desa berdasarkan IDM	Persentase peningkatan status desa mandiri	5,0	10,20	15,49	20,73	25,98	31,23
			Persentase peningkatan desa yang telah melakukan kerjasama	9,19	10,50	11,81	13,12	14,44	15,75
			Persentase administrasi desa yang telah dikelola dengan baik	12,34	17,59	22,83	28,08	33,33	38,58
			Persentase kelompok binaan Lembaga kemasyarakatan desa yang berprestasi	1,05	1,31	1,57	1,84	2,10	2,36

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi cara-cara yang diambil. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang kemudian dijabarkan lebih rinci dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan merupakan salah satu sarana untuk melakukan perubahan, transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung capaian pembangunan. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan merata ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Rumusan strategi menunjukkan langkah dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dalam sasaran. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PMD Kabupaten Sukabumi.



Tabel TC 26

**Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukabumi
Periode Tahun 2021-2026**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN							
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel							
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	S17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	7.01	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	7.01.01	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur	
					7.01.02	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government	
					7.01.03	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan terpadu, transparan, dan Akuntabel	
					7.01.04	Meningkatkan redistribusi dan digitalisasi pelayanan publik hingga ke desa dan kecamatan	
	S18	Meningkatnya inovasi daerah	8.01	Meningkatkan inovasi daerah pada semua aspek/urusan daerah	8.01.01	Mendorong inovasi perangkat daerah berkelanjutan	

Tabel TC-26

**Deskripsi Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Jangka Menengah - Kabupaten Sukabumi
Periode Tahun 2021-2026**

Deskripsi Strategi	Deskripsi Arah Kebijakan
---------------------------	---------------------------------



Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel

7.01	<p>Strategi ini merupakan upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis (<i>dynamic governance</i>) dengan menciptakan sistem pelayanan publik yang dinamis melalui reformasi birokrasi, diantaranya dengan meningkatkan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Dengan strategi ini dapat mewujudkan <i>good governance dan clean government</i>.</p> <p>Hal ini didasari bahwa pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan masih merupakan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani" bukan yang dilayani sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan layanan <i>publik</i> yg efektif, efisien, dan terjangkau hingga ke desa dan kecamatan.</p>	7.01.01	<p>Arah kebijakan ini meliputi upaya untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN, yang meliputi 4 dimensi, yaitu : dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Dengan peningkatan profesionalisme SDM aparatur, maka kualitas pelayanan publik dapat meningkat. Hal ini didasari bahwa <i>Human resource</i> atau Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan ujung tombak pergerakan reformasi birokrasi, dimana SDM aparatur merupakan bagian di dalamnya.</p>
		7.01.02	<p>Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan sebagai respon terhadap perkembangan situasi yang dinamis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bentuk mendigitalisasi pelayanan di semua sektor (<i>e-government</i>). Hal ini untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis (<i>dynamic governance</i>).</p>
		7.01.03	<p>Arah kebijakan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik melalui upaya untuk meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan secara terpadu, transparan, dan akuntabel.</p>
		7.01.04	<p>Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan redistribusi pelayanan sampai ke desa-desa maupun kecamatan bahkan pelosok Kabupaten Sukabumi dan dengan digitalisasi pelayanan publik yang bisa dilakukan di tempat masing-masing (Desa atau Kecamatan) tidak perlu harus datang ke Dinas/Instansi terkait.</p>
8.01	<p>Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan inovasi daerah pada semua aspek/urusan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah. Dengan peningkatan inovasi daerah, maka berbanding lurus dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>	8.01.01	<p>Arah kebijakan ini mencakup upaya untuk mendorong perangkat daerah agar dapat melakukan inovasi daerah secara berkelanjutan dalam melaksanakan tupoksinya. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bentuk inovasi yang dilakukan perangkat daerah meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya</p>



			sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
--	--	--	---





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menyajikan isi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan sepanjang periode waktu 2021-2026, Daftar rencana indikasi rencana program dan kegiatan ini disusun dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan batas kewenangan Bupati Sukabumi, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, sehingga tidak akan berbenturan dan mengalami duplikasi dengan program yang masuk dalam yurisdiksi kewenangan Provinsi dan Pusat;
2. Sesuai dengan batas tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD);
3. Disusun berdasarkan statistik kondisi masa kini, target kinerja yang terukur, lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta rumusan kebijakan teknis yang mudah disinkronkan dengan daftar nomenklatur program dan kode rekening kegiatan.

Indikasi rencana program prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi Bupati serta penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk

melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Strategis DPMD Kabupaten Sukabumi sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap bidang ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RENSTRA harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang



dituangkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan DPMD Kabupaten Sukabumi, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan yang semula hanya program dan kegiatan, menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan.

1. Program Penataan Desa

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Desa

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat.



Rencana program dan kebutuhan pendanaan RENSTRA DPMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 6.1** berikut ini.





Tabel TC-27

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		PD Penanggungjawab
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	17,220	100	17,444	100	17,671	100	17,900	100	18,133	100	88,368	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang disusun	%	100	100	20,542	100	20,542	100	20,542	100	20,542	100	20,542	100	102,710	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	%	100	100	12,188	100	12,188	100	13,000	100	15,000	100	20,000	100	72,376	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPPA SKPD	%	100	100	12,414	100	12,414	100	13,000	100	15,000	100	20,000	100	72,828	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	%	100	100	17,273	100	17,273	100	17,273	100	17,273	100	17,273	100	86,365	



RENCANA STRATEGIS DPMD KAB. SUKABUMI 2021-2026

	SKPD yang disusun															
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	1,381,830	100	1,399,794	100	1,417,991	100	1,436,425	100	1,455,099	100	7,091,138	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	daftar penerima gaji dan tunjangan yang dibuat	%	100	1 Tahun	6,000,000	1 Tahun	6,500,000	1 Tahun	7,000,000	1 Tahun	7,500,000	1 Tahun	8,000,000	1 Tahun	8,500,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD 1 dokumen	%	100	1 Tahun	8,667	1 Tahun	10,000	1 Tahun	15,000	1 Tahun	20,000	1 Tahun	25,000	1 Tahun	78,667	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	dokumen laporan keuangan bulanan 1 dok, laporan triwulanan 1 dok, laporan keuangan semesteran SKPD 1 dok	%	100	-	-	1 Tahun	10,000	1 Tahun	15,000	1 Tahun	20,000	1 Tahun	25,000	1 Tahun	70,000	
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran SKPD 1 dokumen	%	100	-	-	1 Tahun	10,000	1 Tahun	15,000	1 Tahun	20,000	1 Tahun	25,000	1 Tahun	70,000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	36,080	100	36,549	100	37,024	100	37,505	100	37,993	100	185,152	
	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	98,400	100	99,679	100	100,975	100	102,288	100	103,617	100	504,959	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah alat-alat rumah tangga	Jenis	12	12	6,392	15	15,000	18	20,000	25	25,000	25	30,000	95	1,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor 21 jenis, bahan logistik 12 bulan	Bulan	12	12	100,000	12	150,000	12	200,000	12	250,000	12	300,000	60	745,640	



RENCANA STRATEGIS DPMD KAB. SUKABUMI 2021-2026

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5/12	85,640	5/12	135,000	5/12	150,000	5/12	175,000	5/12	200,000	25/12	745,640	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan Surat kabar/majalah 10 bulan	Bulan	12	10	129,000	12	150,000	12	175,000	12	200,000	12	250,000	58	904,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi perjalanan dinas dalam/luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Bulan	12	12	16,908	12	30,000	12	50,000	12	60,000	12	70,000	100	226,908	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Internet 12 bulan, penyediaan jasa telepon 12 bulan, penyediaan jasa air 12 bulan,	Bulan	12	12	479,000	12	550,000	12	570,000	12	600,000	12	650,000	100	2,849,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum 13 Bulan	Bulan	13	18 /13	569,636	18 /13	600,000	18 /13	650,000	18 /13	700,000	18 /13	750,000	100	3,269,636	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah sarana penunjang pelaksanaan kerja pegawai yang dipenuhi	%	100	6 Unit	60,000	8 Unit	100,000	8 Unit	100,000	7 Unit	100,000	5 Unit	100,000	100	460,000	
Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang dikelola dan ditata	%	100													
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pembuatan sistem dan Jumlah Sistem yang dikelola SKPD	Jenis	7	7	40,000	9	249,000	11	458,000	13	667,000	15	876,000	15	876,000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	34,440	100	34,888	100	35,341	100	35,801	100	36,266	100	176,736	
Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair Kantor	Paket	1 Paket	1 Paket	50,000	1 Paket	120,000	1 Paket	100,000	1 Paket	100,000	1 Paket	100,000	5 Paket	500,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli	Unit	-	-	-	4	1,000,000	2	500,000	-	-	-	-	6	1,500,000	



RENCANA STRATEGIS DPMD KAB. SUKABUMI 2021-2026

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Perangkat komputer, Jumlah Printer, Jumlah Scanner	Unit	-	-	9	150,000	9	100,000	9	100,000	9	100,000	9	100,000	43	400,000	
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung dan bangunan lainnya																
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	8200	100	8307	100	8415	100	8524	100	8635	100			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Bulan	12	10 Bulan	445,150	12 Bulan	600,000	12 Bulan	176,723								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor dalam kondisi baik	%	100	-	-	2 Paket	200,000	1 Paket	100,000	1 Paket	150,000	2 Paket	200,000	6	650,000		
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang terpelihara	Unit		25 Unit	15,250	100	76,250										
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	8200	100	8307	100	8415	100	8524	100	8635	100			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan persediaan Barang Milik Daerah	Bulan	12	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	100	50,000		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Berita acara Rekon BMD, 1 dokumen	Bulan	12	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	100	50,000		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan	Bulan	12	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	100	50,000		



RENCANA STRATEGIS DPMD KAB. SUKABUMI 2021-2026

	penatausahaan BMD SKPD 1 dok															
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran															
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	Paket	1	1	30,000	1	35,000	1	40,000	1	45,000	1	50,000	5	200,000	
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu yang tersedia	Paket	1	1	30,000	1	35,000	1	40,000	1	45,000	1	50,000	5	200,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang dibimtek	Orang	33	0	0	33	25,000	33	25,000	33	25,000	33	25,000	33	25,000	
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5.0	7.61	5,000,000	10.24	5,000,000	12.86	10,000,000	15.49	15,000,000	18.11	16,000,000	18.11	51,000,000	
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa															
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah pembentukan (pe mekaran) desa baru dan perubahan status desa	Desa	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pemetaan dan pendayagunaan tata ruang wilayah perdesaan	Desa	10 Desa	2 Desa	300,000	2 Desa	300,000	2 Desa	300,000	2 Desa	300,000	2 Desa	300,000	2 Desa	300,000	
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	jumlah desa yang difasilitasi Identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala desa		381 Desa	381 Desa	300,000	381 Desa	300,000	381 Desa	300,000	381 Desa	300,000	381 Desa	300,000	381 Desa	300,000	
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penamaan dan kode desa	Desa	0%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa																



RENCANA STRATEGIS DPMD KAB. SUKABUMI 2021-2026

Adat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah peningkatan status desa berdasarkan indeks desa membangun (IDM)	Desa	Desa Mandiri 19 desa	29		39		49		59		69		69		500,000	DPMD
		Desa	Desa Maju 156	166	500,000	176	500,000	186	500,000	196	500,000	206	500,000	206	500,000		
		Desa	Desa berkembang 206	216		226		236		246		256		256			
Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah peserta Bimtek TPK Pengelolaan infrastruktur perdesaan	Desa		76 Desa	200,000	76 Desa	200,000	76 Desa	200,000	76 Desa	200,000	76 Desa	200,000	381	15,000		DPMD
	Jumlah Peserta pendampingan Adminstrasi bantuan sarana prasarana Desa	Kecamatan	47	47.00	150,000	47.00	150,000	47.00	150,000	47.00	150,000	47.00	150,000	47	750,000		
	Jumlah Peserta LPMD Desa yang dibimtek	Desa	381	76 Desa	200,000	76 Desa	200,000	76 Desa	200,000	76 Desa	200,000	76 Desa	200,000	381	1,000,000		
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Peningkatan Kerjasama Desa	OPK/TAhun	NA	-	3,000,000	5.00	3,000,000	10	3,000,000	15	3,000,000	20	3,000,000	20	15,000,000		
Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Desa	Meningkatnya Kerjasama Desa dan Status Perkembangan Kawasan Perdesaan																
Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Terfasilitasi melaksanakan identifikasi dan pengembangan potensi kerjasama	Desa	-	30 Desa	600,000	30 Desa	600,000	30 Desa	600,000	30 Desa	600,000	30 Desa	600,000	150 Desa	3,000,000		
	Jumlah Desa yang terfasilitasi melaksanakan kerjasama Antar Desa	Desa	10 Desa	5 Desa	750,000	5 Desa	750,000	5 Desa	750,000	5 Desa	750,000	5 Desa	750,000	25 Desa	3,750,000		



RENCANA STRATEGIS DPMD KAB. SUKABUMI 2021-2026

	Jumlah Desa yang terfasilitasi melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga	Desa	15 Desa	3 Desa	450,000	15 Desa	2,250,000									
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang terfasilitasi melaksanakan identifikasi pengembangan Prudes dan Prukades	Desa		10 Desa	300,000	10 Desa	1,500,000	DPMD								
	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang	Kawasan		1 Kawasan	600,000	5 Kawasan	3,000,000									
	Jumlah kawasan yang mendapat bantuan permodalan pengembangan Prukades	Bumdesma Kawasan		1 Kawasan	300,000	5 Kawasan	1,500,000									
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang administrasinya terkelola dengan baik		12,34	17,59	12,649,900	22,83	12,729,900	28,08	18,099,900	33,33	22,429,900	38,58	11,321,000	38,58		
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Administrasi Pemerintahan Desa															
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ikut kepesertaan BPJS	Orang	4672 Orang	4672 Orang	7,000,000	4672 Orang	35,000,000	DPMD								
	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahannya			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah produk hukum desa yang disusun berdasarkan kebutuhan	Perda/Perbup	9 Perbup	7	300,000	7	300,000	7	300,000	7	300,000	7	300,000	35	1,500,000	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan	Desa	381	381	250,000	381	250,000	381	250,000	381	250,000	381	250,000	381	1,250,000	



RENCANA STRATEGIS DPMD KAB. SUKABUMI 2021-2026

	perencanaan pembangunan desa															
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan	Desa	381	381	250,000	381	250,000	381	500,000	381	500,000	381	500,000	381	2,500,000	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Kaur Keuangan Desa yang akan mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	381	71	106,500	71	106,500	71	106,500	71	106,500	97	145,500	381	571,500	
	Jumlah Kaur Perencanaan Desa yang akan mengikuti Peningkatan kapasitas	Orang	381	71	106,500	71	106,500	71	106,500	71	106,500	97	145,500	381	571,500	
	Jumlah Kasi pemerintahan Desa yang akan mengikuti Peningkatan kapasitas	Orang	381	71	106,500	71	106,500	71	106,500	71	106,500	97	145,500	381	571,500	
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan musyawarah desa	Desa	381	381	200,000	381	200,000	381	200,000	381	200,000	381	200,000	100	1,000,000	
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang tertib administrasi dalam penetapan peraturan desa	Desa	381	381	200,000	381	200,000	381	200,000	381	200,000	381	200,000	100	1,000,000	
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa, BUMDES Wisata dan BUM desa bersama	BUMDES	20 BUMDes dan 47 Kecamatan	20 BUMDes dan 47 Kecamatan	250,000	20 BUMDes dan 47 Kecamatan	250,000	100	1,250,000							
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang ikut PilkaDes Serentak	Desa	0	70	2,100,000	71	2,130,000	240	7,200,000	381	11,430,000	-	-	381	11,430,000	
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																



RENCANA STRATEGIS DPMD KAB. SUKABUMI 2021-2026

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah klasifikasi Desa yang meningkat berdasarkan data profil desa	Desa	Swasembada 4	13	350,000	21	400,000	31	450,000	43	500,000	43	500,000	43	2,200,000
		Desa	Swakarya 36	83		104		120		143		143			
		Desa	Swadaya 346	290		261		235		200		200		200	
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang meningkat tata kelola pemerintahan Desanya	Desa		76	106,400	76	106,400	76	106,400	76	106,400	77	107,000	381	532,600
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan aset desa	Desa	381	381	200,000	381	200,000	381	200,000	381	200,000	381	200,000	100	1,000,000
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang Mendapat pembinaan dan peningkatan kapasitas	Orang	1905	355	524,000	355	524,000	355	524,000	355	524,000	485	727,500	1905	2,823,500
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	Desa	101	46	350,000	46	350,000	46	350,000	46	400,000	50	400,000	234	1,850,000
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa															
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa															
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa berkembang, mandiri dan maju yang dievaluasi status perkembangannya	Desa	Desa Mandiri 19 desa	29	250,000	39	250,000	49	250,000	59	250,000	69	250,000	69	1,250,000
		Desa	Desa Maju 156	166		176		186		196		206			
		Desa	Desa berkembang 206	216		226		236		246		256			



RENCANA STRATEGIS DPMD KAB. SUKABUMI 2021-2026

	Jumlah Desa yang mengikuti lomba Desa	Desa	381	381	250,000	381	250,000	381	250,000	381	250,000	381	250,000	381	1,250,000	
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi	Kelompok	100	6.38	12,975,000	12.77	13,550,000	19.15	13,250,000	25.53	13,250,000	31.91	13,250,000	15,000		DPMD
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas dan Keberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan LKD/K		200	100	450,000	100	450,000	100	450,000	100	450,000	100	450,000	22,500		
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi	Dokumen	0	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	5	500,000	
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan, Pemberdayaan, dan Pendayagunaan Kelembagaan LKD/K	Desa		5	500,000	5	500,000	5	500,000	5	500,000	5	500,000	25	2,500,000	DPMD
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah pengurus LDK/K yang terlatih	Orang		300	400,000	300	400,000	300	400,000	300	400,000	300	400,000	1500	2,000,000	
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,	Jumlah Desa yang terfasilitasi penyediaan sarana prasarana kelembagaan LKD/K	Desa	2	2	200,000	2	200,000	2	200,000	2	200,000	2	200,000	10	1,000,000	



RENCANA STRATEGIS DPMD KAB. SUKABUMI 2021-2026

LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah UPK DBM /BUMDESMA LKD yang mendapat bantuan permodalan	UPK/BUMDE SMA	-	2	800,000	4	1,200,000	3	900,000	3	900,000	3	900,000	15	4,500,000	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terfasilitasinya Gelar TTG Provinsi dan Nasional dan jumlah hasil karya pemanfaatan teknologi tepat guna	Kegiatan	-	2	200,000	2	200,000	2	200,000	2	200,000	2	200,000	10	1,000,000	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terfasilitasinya Pencanangan BBGRM	Kegiatan	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	5	500,000	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan ketertiban Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Satlinmas yang terlatih, terfasilitasinya kegiatan TNI dengan masyarakat	Kegiatan	-	100	10,025,000	100	10,200,000	100	10,200,000	100	10,200,000	100	10,200,000	500	51,000,000	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Kegiatan	-	10 Kali	200,000	50 Kali	1,000,000									









BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sedangkan, dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Fokus Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi adalah mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kepala Daerah khususnya untuk pencapaian Misi Keempat RPJMD 2021-2026. Pada bab ini memuat kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dapat dipilah menjadi 2 (dua) tingkat yaitu kinerja tingkat dampak (impact) dan tingkat hasil (outcome). Indikator kinerja tingkat dampak (impact) selanjutnya menjadi indikator kinerja utama (IKU) DPMD. IKU DPMD merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra DPMD. Sedangkan indikator kinerja hasil (outcome) merupakan indikator kinerja program. Pencapaian target indikator kinerja outcome didukung oleh pencapaian target indikator kinerja output pada kegiatan.

1. keluaran (output) adalah jumlah barang atau jasa yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam waktu tertentu, baik untuk dikonsumsi langsung atau diolah kembali untuk kegiatan lebih lanjut.
2. hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
3. dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.





Tabel TC-28
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukabumi
Periode 2021-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output)	Rumus Perhitungan	Penjelasan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2021			Target Capaian Setiap Tahun												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode					
					2022			2023			2024			2025			2026			RENSTRA					
					Target	K	Juta (Rp)	Target	K	Juta (Rp)	Target	K	Juta (Rp)	Target	K	Juta (Rp)	Target	K	Juta (Rp)	Target	K	Juta (Rp)			
1	Persentase Status Desa Mandiri	Jumlah desa berdasarkan IDM yang meningkat statusnya dibagi jumlah desa dikali 100%	Indek Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi yang merupakan indikator peningkatan status perkembangan desa	%	19 Desa	5,0	-	39 Desa	10,2	5.000.000	59 Desa	15,49	5.000.000	79 Desa	20,73	10.000.000	99 Desa	25,98	15.000.000	119 Desa	31,23	16.000.000	119 Desa	31,23	51.000.000
2	Persentase desa yang telah melakukan kerjasama	Persentase desa yang telah melakukan kerjasama	Kesepakatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	%	35	9	-	40	10,50	3.000.000	45	11,81	3.000.000	50	13,12	3.000.000	55	14,44	3.000.000	60	15,75	3.000.000	60	15,75	15.000.000
3	Persentase Desa yang administrasinya dikelola dengan baik	Jumlah desa yang melaksanakan administrasi yang baik dibagi total desa dikali 100%	jumlah desa yang berkinerja baik berdasarkan standarisasi penilaian kinerja keuangan desa	%	47	12,34	-	67	17,59	3.000.000	87	22,83	3.000.000	107	28,08	3.000.000	127	33,33	300.000	147	38,58	3.000.000	147	38,58	15.000.000



4	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa yang berprestasi	Jumlah kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa yang berprestasi dibagi seluruh kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa dikali 100%	Posyandu binaan tingkat kecamatan yang mengikuti lomba posyandu tk. Provinsi	%	4	1,05	-	5	10,64	3.000.000	6	1,57	3.000.000	7	1,84	3.000.000	8	2,10	3.000.000	9	2,36	3.000.000	9	2,36	15.000.000
---	---	--	--	---	---	------	---	---	-------	-----------	---	------	-----------	---	------	-----------	---	------	-----------	---	------	-----------	---	------	------------

Tabel TC-28
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukabumi
Periode 2021-2026

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target IKK															Target Akhir				
					2022			2023			2024			2025			2026			Desa	%	Juta (Rp)		
					Desa	%	Juta (Rp)	Desa	%	Juta (Rp)	Desa	%	Juta (Rp)	Desa	%	Juta (Rp)	Desa	%	Juta (Rp)					
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase Peningkatan Desa Tertinggal	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Persentase peningkatan Status Desa Mandiri	%	39 Desa	10,2	5.000.000	59 Desa	15,5	5.000.000	79 Desa	20,73	10.000.000	99 Desa	25,98	15.000.000	119 Desa	31,23	16.000.000	69 Desa	18,11	51.000.000		



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Sukabumi serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan.

Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMD Kabupaten Sukabumi yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi.

Pelaksanaan Renstra ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh pegawai DPMD, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sukabumi yang ingin dicapai.

Kepala Dinas PMD
Kabupaten Sukabumi,

H. TENDY HENDRAYANA, S.IP.,M.Si
NIP. 19620711 198503 1 010